

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pelayanan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat. Satu hal yang sering diperhatikan adalah dalam bidang *public service* (pelayanan umum), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi di era otonomi daerah ini, kualitas pelayanan ini merupakan kebutuhan dasar setiap masyarakat.

Pelayanan Publik (*Public Service*) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas – fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah suatu pemerintahan¹. Proses pelayanan dalam suatu negara tidak dapat lahir secara instan, melainkan timbul berdasarkan adanya pembagian tugas, wewenang dan fungsi baik itu sebagai penguasa atau pemerintah, maupun masyarakat sebagai

¹ Ainur Rohman, A. dkk. 2008. *Reformasi Pelayanan Publik*. Malang: Averroes

objek pembangunan yang diwujudkan dalam suatu rumusan kebijakan. Pemerintah baik pusat dan daerah dituntut untuk dapat mampu melaksanakan fungsi pelayanan secara maksimal serta lebih proaktif dan cermat dalam mengantisipasi paradigma baru memasuki era globalisasi yang menghasilkan kebijakan – kebijakanyang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil serta pelayanan dasar lainnya². Dengan diterapkannya otonomi daerah, berarti segala fungsi – fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk yang didalamnya melaksanakan tugas pelayanan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya, telah diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dengan harapan kualitas pelayanan publik dapat semakin meningkat karena dapat memperpendek rantai birokrasi dan juga Pemerintah Daerah dapat secara responsif memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri.

Pelayanan sektor publik membutuhkan inovasi dalam bentuk penerapan teknologi baru, metode baru agar dapat meningkatkan hasil dan kualitas produk layanan sehingga berpengaruh juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat lebih meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017

² Dokumen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai rujukan dalam memperbaiki kinerja melalui inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Inovasi pelayanan berbasis teknologi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan yang akuntabel dan transparan sebagai pilar dasar paradigma *Good Governance*. Komponen utama untuk mensukseskan akuntabilitas publik adalah adanya sistem transparansi informasi. Transparansi informasi ini merupakan modal dasar yang dapat dimanfaatkan untuk menilai kinerja pelayanan sektor publik dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pelaksana sektor publik atas segala keputusan dan tindakannya.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Sistem pemerintahan serta pelayanan publik yang bersih, dan transparan merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Lembaga Pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Di sisi lain, dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini membuka peluang bagi pengakses, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dengan volume yang besar secara cepat dan akurat.

Dalam memberikan pelayanan publik Pemerintah tentu tidak terlepas membuat kebijakan agar dalam implementasi kebijakannya bisa berjalan dengan semestinya sehingga pelayanan publik yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat menjadi legal. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus

diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn ada 6 variabel dalam implementasi kebijakan yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposisi) pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Salah satu lembaga daerah yang sudah menggunakan pelayanan publik dengan ICT (Teknologi Informasi dan Komunikasi) adalah Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Karena hal ini sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ini setiap daerah dapat memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat serta membuat terobosan inovasi pelayanan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar³.

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang menerapkan kebijakan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tersebut untuk membuat pelayanan publik semakin baik, efektif, efisien, dan transparan kepada masyarakat. Salah satu inovasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman adalah Program

³ Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA). Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) adalah salah satu inovasi pelayanan baru yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman. Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) ini pelayanan yang langsung di proses perizinannya di tempat kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelaksanaan kegiatan Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) yang dilayani jenis perizinan yang berskala kecil seperti⁴:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Hunian dan Kedai
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
4. Surat Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM)
5. Surat Izin Praktek (SIP)
6. Izin Usaha Industri (IUI)
7. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019 Tentang Inovasi Pelayanan Langsung Tuntas Terhadap Proses Perizinan Di Tempat Kepada Masyarakat.

Program ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah. Dengan adanya

⁴ Dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019 Tentang Inovasi Pelayanan Langsung Tuntas Terhadap Proses Perizinan Di Tempat Kepada Masyarakat

perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam hal mengurus proses pengurusan perizinan serta memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar dari perkembangan teknologi tersebut. Dalam program ini yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah yaitu izin mendirikan bangunan (IMB).

Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar didisain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1). Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam implementasinya harus dilaksanakan dalam peraturan daerah.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas nya melayani 122 jenis perizinan dan 6 jenis non perizinan, yang mana diatur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

Dalam pelaksanaan Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) yang dikeluarkan ini tidak terlepas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 karena program yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tersebut. Dalam pasal 52 BAB XI Tentang Inovasi sudah dijelaskan yakni: Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁵. Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan inovasi pelayanan terbaru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 ini selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. Yang

⁵ Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

mana dalam peraturan tersebut mempunyai kesamaan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 yang mana dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 itu, salah satu misi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Kabupaten Padang Pariaman ini adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik. Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 dijelaskan dalam Bab V visi, misi, tujuan dan sasaran. Tujuannya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, demokratis, melalui pembinaan aparatur dan pelayanan publik yaitu:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan Akuntabel.
2. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas⁶.

Tabel 1.1

**Perbandingan Sebelum dan Sesudah Ada Program Palanta Dalam Hal
Proses Pengurusan Perizinan**

No	Layanan Perizinan	2017	2018	2019 ^{SA}	2020
1	Izin Mendirikan Bangunan	125	1462	1729	1050
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	57	58	25	41
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	233	257	215	213
4	Surat Izin Usaha Mikro Kecil Menengah (IUMKM)	215	242	208	197
5	Surat Izin Praktek (SIP)	47	47	82	80

⁶ Dokumen Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021

6	Izin Usaha Industri (IUI)	14	41	51	39
7	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)			550	784
	Jumlah	691	2107	2860	2404

Sumber: Data dari Dokumen Rekap Tahunan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Dari tabel nomor 1.1 menunjukkan bahwa telah meningkat nya partisipasi masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan dari tahun ke tahun. Khusus untuk tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan ada pandemi covid-19 sehingga mempengaruhi terhadap partisipasi masyarakat yang mengurus proses pengurusan perizinan. Di dalam 7 layanan ini 6 diantaranya tidak dikenakan pungutan biaya dalam proses pengurusan perizinan kecuali pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Karena untuk pengurusan Izin Mendirikan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan 6 pengurusan yang tidak dikenakan biaya tersebut karena sudah dijelaskan dalam Keputusan Bupati Padang Pariamana Nomor 161 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman termasuk pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB).

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini sudah dijelaskan struktur dan besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) ini:

A. Untuk Rumah Tinggal

- Permanent : 1 % dari harga bangunan
- Semi Permanent : 0,75 % dari harga bangunan
- Darurat : 0,50 % dari harga bangunan


B. Untuk Tempat Usaha

- Permanent : 1,5 % dari harga bangunan
- Semi Permanent : 1 % dari harga bangunan
- Darurat : 0,75 % dari harga bangunan

Kemudian di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dijelaskan pula standar harga bangunan per meter serta dijelaskan pula luas bangunan dalam menentukan type standar harga bangunan dan rumus penghitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Type standar harga bangunan tersebut:

- 1) Type A => 250 M
- 2) Type B => 120 s/d 249 M
- 3) Type C => 0 s/d 119 M

Rumus penghitungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB):



Kemudian standar harga bangunan di buat dalam rincian di dalam tabel ini:

Tabel 1.2
Tabel Standar Harga Bangunan/ M² (Retribusi IMB)

No	Uraian	Standar Harga Bangunan M ²		
		Type A	Type B	Type C
I Bangunan Permanen				
1	Gedung/ Kantor Bertingkat	1.308.000,-	1.166.400,-	876.000,-
2	Gedung/ Kantor Tidak Bertingkat	1.120.800,-	1.000.000,-	751.200,-
3	Rumah Dinas/ Tinggal	811.200,-	732.000,-	708.000,-
4	Pagar Depan/ Hias	199.200,-	199.200	172.800
5	Pagar Belakang, Samping Kiri dan Kanan	165.600,-	165.600,-	163.200,-
II Bangunan Semi Permanen				
1	Gedung/ Kantor Bertingkat	890.400,-	796.800,-	595.200,-
2	Gedung/ Kantor Tidak Bertingkat	763.200,-	681.200,-	511.200,-
3	Rumah Dinas/ Tinggal	552.000,-	499.200,-	482.400,-
4	Pagar Depan/ Hias	134.400,-	134.400,-	117.600,-
5	Pagar Belakang, Samping Kiri dan Kanan	112.800,-	112.800,-	110.400,-
III Bangunan Darurat				
1	Gedung/ Kantor	388.800,-	345.600,-	259.200,-
2	Rumah Dinas/ Tinggal	280.800,-	252.000,-	244.800,-

Sumber: Data dari Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pada Tabel 1.2 ini menjelaskan berupa rincian standar harga bangunan per meter beserta besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) berdasarkan klasifikasi bangunan serta 3 jenis type standar harga bangunan tersebut.

Muncul nya Program Pelayanan Langsung Tuntas ini dilatarbelakangi dengan rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan. Seperti contoh pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) karena dalam hal proses pengurusan nya memakan waktu yang lama serta masih banyak masyarakat yang kurang kesadarannya dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ini. Akibat dari lamanya waktu pengurusan serta alur proses yang rumit dan masih banyaknya kesadaran masyarakat yang kurang dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut banyak rumah-rumah yang tidak ada memiliki sertifikat IMB. Yang mana kalau tidak memiliki sertifikat IMB ini akan mempengaruhi juga terhadap masyarakat yang akan mendirikan suatu bangunan karena jikalau ada petugas yang melakukan suatu pengawasan sewaktu-waktu orang yang tidak mempunyai sertifikat IMB tersebut akan mendapatkan teguran dan bahkan bisa dikenai sanksi serta tidak ada yang mengurus IMB ini akan mempengaruhi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri. Sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) ini sangat berguna bagi masyarakat karena kalau sewaktu-waktu ada proyek Pemerintah yang kemudian lokasi bangunan bersangkutan terkena imbas dari proyek Pemerintah tersebut, yang punya bangunan tersebut bisa meminta hak ganti rugi kepada Pemerintah karena sudah memiliki sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB).

Tabel 1.3

Rekap Jumlah Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

No	Tahun	Jumlah IMB
1	2017	1645
2	2018	1462
3	2019	1729
4	2020	1050
	Jumlah	5.886

Sumber: Data dari Dokumen Jumlah Rekap Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017- Tahun 2020

Dari tabel 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa dalam proses pengurusan perizinan mengalami kenaikan jumlah dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Hal ini disebabkan karena dari tahun ke tahun Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman membuat inovasi-inovasi pelayanan. Yang mana inovasi pelayanan itu dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik serta membuat partisipasi masyarakat meningkat. Sehingga dengan adanya inovasi-inovasi pelayanan yang di buat oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman membuat masyarakat mau mengurus dalam hal pengurusan perizinan. Namun pada tahun 2020 jumlah pemohon yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ini mengalami penurunan karena ada faktor dari pandemi virus covid-19 ini sehingga mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi serta partisipasi masyarakat yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) ini.

Alasan dikeluarkan Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian adalah bahwa :

“Jauh nya lokasi tempat kantor pengurusan perizinan ini menyebabkan masyarakat menjadi malas mengurus karena membutuhkan biaya yang lebih serta waktu yang lebih juga akibat alur proses yang rumit ini. Maksud dari membutuhkan biaya dan waktu yang lebih yaitu masyarakat yang ingin mengurus proses pengurusan perizinan harus meluangkan waktu nya sedikit serta harus membutuhkan biaya yang lebih akibat dari proses pengurusan yang alur nya rumit”

Karena kebanyakan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman itu bekerja di sektor formal dan informal, yang mana kalau pekerjaan nya itu ditinggal maka masyarakat tersebut tidak mendapatkan uang dari hasil kerja nya. Oleh karena itu lahirlah Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) ini dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan karena dengan program ini, masyarakat bisa melakukan proses pengurusan perizinan langsung di tempat tanpa harus pergi ke kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP)⁷.

¹¹ Hasil wawancara dengan Emri Nurman, S.STP., MM selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian pada tanggal 16 juli 2020 di Kantor DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman

Tabel 1.4

Jumlah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebelum Dan Sesudah Ada Program PALANTA

Jumlah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sebelum Ada Program PALANTA			
No	Tahun	Jumlah IMB	Jumlah Retribusi
1	Januari-Desember 2018	241	Rp.1.827.995.221,00
2	Januari-April 2019	89	Rp.627.579.392,00
3	Mei-Desember 2019	154	Rp. 732.972.405,00
	Jumlah	484	Rp. 3.188.547.018,00
Jumlah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Sesudah Ada Program PALANTA			
No	Tahun	Jumlah IMB	Jumlah Retribusi
1	Januari-Desember 2020	1050	Rp. 760.000.000,00
	Jumlah	1050	Rp. 760.000.000,00

Sumber: Data dari Dokumen Jumlah Rekap Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017- 2020

Pada nomor tabel 1.4 menunjukkan bahwa dalam hal proses pengurusan perizinan dari sektor izin mendirikan bangunan (IMB) mengalami naik turun dalam hal proses pengurusan perizinan terkhusus nya dari sektor izin mendirikan bangunan (IMB). Khusus untuk tahun 2020 ini mengalami tren yang menurun karena adanya wabah virus covid-19 sehingga mempengaruhi terhadap pemohon yang mengurus dan mempengaruhi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.

Untuk memudahkan dalam pelaksanaan program ini dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019 yang mana dalam Surat

Keputusan Kepala Dinas tersebut terdiri dari Tim Teknis dari Kabupaten ,Tim Kecamatan , dan Tim Nagari yang terkait dengan perizinan yang akan di proses. Pada pelaksanaan Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) itu, keanggotaan terdiri dari :

1. Kepala Dinas DPMPTP
2. Sekretaris DPMPTP
3. Kabid Wasdal&Advokasi
4. Kabid Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP
5. Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTP
6. Kasi Pengawasan Pengendalian Perizinan & Non Perizinan
7. Front Office/ dan Back Office
8. OPD Teknis Terkait
9. Camat dan Jajaran se-Kabupaten Padang Pariaman
10. Wali Nagari dan Jajaran se-Kabupaten Padang Pariaman
11. Semua Kasi dan Staf Bidang Perizinan & Non Perizinan dan Bidang Wasdal& Advokasi

Sumber: Dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019

Tim Teknis Kabupaten yang dimaksud yaitu tim teknis dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian beserta organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait dengan perizinan yang akan di proses dalam Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) ini. Untuk membentuk Tim Teknis Kabupaten yang terkait langsung dengan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini di keluarkan aturan oleh Bupati

Padang Pariaman untuk mengimplementasikan dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 20/KEP/BPP/2020 Tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Padang Pariaman. Di bentuk nya tim kerja teknis ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan. Karena pembentukan Tim Kerja Teknis Perizinan ini sudah di atur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada pasal 3.

Dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor : 20/KEP/BPP/2020 ini, tim teknis Kabupaten yang terkait dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD):

1. Kantor Pertahanan
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
5. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
7. Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
8. Dinas Komunikasi dan Informatika

9. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10. Badan Pengelola Keuangan Daerah
11. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13. Dinas Kesehatan
14. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
15. Dinas Perikanan
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
17. Dinas Perhubungan
18. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Dalam pelaksanaan program ini aktor yang menjalankan Program Pelayanan Langsung Tuntas ini yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian itu sendiri sebagai implementor program dibantu dengan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang bertugas sebagai koordinasi dalam pelaksanaan program Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini. Seperti dalam hal proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal mengambil keputusan untuk memberikan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan yang diajukan oleh pemohon. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian bertugas sebagai menerima berkas dari pemohon serta menerbitkan permohonan izin mendirikan

bangunan (IMB). Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas sebagai memeriksa kelengkapan teknis dari berkas yang telah di ajukan oleh pemohon pada saat mendaftar di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian seperti data umum bangunan gedung serta rencana arsitektur, rencana struktur, dan rencana utilitas. Karena itu sudah di atur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Padang Pariaman. Dalam melaksanakan program ini, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sebagai penanggung jawab terhadap jalannya implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas ini.

Tim Kecamatan yang dimaksud yaitu tim yang terkait dengan perizinan yang akan di proses di Kecamatan yang dituju. Dalam artian Kecamatan mempunyai tugas melayani masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan serta mengkoordinasikan dengan Tim Teknis dari Kabupaten. Selain itu pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) ini, Kecamatan mendapatkan delegasi dari Bupati dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dengan kriteria:

1. Bangunan gedung fungsi hunian
2. Memiliki kompleksitas sederhana
3. Maksimum ketinggian bangunan satu lantai
4. Luas lantai bangunan sampai dengan 250 m²

Izin di kecamatan bisa diterbitkan dengan catatan harus meminta rekomendasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam

mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi permohonan perizinan kepada pemohon. Hal tersebut telah di atur dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Padang Pariaman serta pendelegasian wewenang Bupati kepada kecamatan ini telah di atur dalam Peraturan Bupati Padang Pariman Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah.

Pada pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan, pemohon mengurus proses pengurusan perizinan cukup sampai di kecamatan saja dengan kriteria-kriteria yang telah ada. Sedangkan alur pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tetap sama dengan mengurus di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian. Yang membedakan melainkan cuman klasifikasi pemohon dalam mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Selain itu dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) ini, pihak kecamatan berperan sebagai instansi yang melanjutkan dari urusan pihak Nagari dan memberikan rekomendasi kepada pihak Dinas, bahwasannya ada pemohon yang mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) yang sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah dilengkapi oleh pemohon. Kemudian pihak Kecamatan beserta dari pihak Nagari menandatangani berita acara komisi kecamatan untuk ditindaklanjuti agar ada tinjauan lapangan yang dilakukan Tim Teknis.

Tabel 1.5 Syarat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No	Komponen	Uraian
1	Jenis Layanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Formulir 2. Fotocopy KTP Pemohon yang berlaku 3. Fotocopy bukti kepemilikan hak atas tanah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau memperlihatkan yang aslinya 4. Surat pernyataan dari Walinagari tentang tanah tidak dalam bersengkata atau tanah tidak diwakafkan, pelepasan hak atas tanah yang terkena jalan/fasilitas, kewajiban memenuhi kelengkapan persyaratan 5. Surat Pernyataan dari mamak kepala waris bagi tanah ulayat/kaum (dilampirkan juga fotokopi KTP Mamak) 6. Surat kuasa jika pengurusannya dikuasakan kepada orang lain 7. Foto lokasi yang akan dibangun, sekurang-kurangnya 2(dua) sisi 8. Gambar rencana bangunan dari 3 sisi(depan, samping dan belakang) yang ditandatangani oleh penggambar/arsitek dan pemohon, dengan mencatumkan nama lengkap 9. Gambar rencana bangunan bertingkat(depan, samping, dan belakang) dilengkapi gambar konstruksi yang telah ditandatangani oleh penggambar/kontraktor, dan pemohon dengan mencatumkan nama lengkap 10. Khusus bangunan tingkat tiga (3) dan seterusnya dibuatkan gambar struktur beserta hitungannya dan ditandatangani dengan mencantumkan nama lengkap 11. Daya dukung tanah diperlukan jika bangunan berlantai tiga (3) ke atas 12. Surat persetujuan tetangga yang diketahui Walinagari bila bangunan berada diatas batas tanah 13. Denah lokasi bangunan
4	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan dari pemohon 2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas, dan mencatat izin yang masuk ke buku register/tanda terima

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Jika memerlukan rekomendasi dan tinjauan lapangan maka dilakukan tinjauan oleh tim teknis 4. Setelah berkas lengkap dan rekomendasi diterbitkan oleh OPD Teknis maka Back Office mengentrikan data sesuai dengan dokumen pendukung ke aplikasi perizinan 5. Kepala Bidang memverifikasi untuk diteruskan ke Kepala Dinas 6. Kepala Bidang memverifikasi izin 7. Back Office menerbitkan draf SK Izin 8. Kepala Dinas menandatangani Surat Izin 9. Izin selesai
3	Waktu Pelayanan	14 (empat belas) hari kerja sudah termasuk survey dan rekomendasi
4	Produk Pelayanan	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
5	Biaya	Sesuai Tarif Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sumber: Data dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 20/KEP/DPMPTP/2020 Tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor 34/KEP/DPMPTP/2018 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Pada tabel di atas menunjukkan syarat untuk mendaftarkan izin mendirikan bangunan (IMB). Untuk lama waktu nya proses pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) membutuhkan waktu selama 14 hari kerja itu sudah termasuk survei dan rekomendasi bagi pemohon untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Karena itu sudah diatur dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 161 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Formulir permohonan tersebut baik untuk mengurus di Kecamatan maupun di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian sama syarat permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut.

Tabel 1.6

**Rekap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2017-2020 Per
Kecamatan**

No	Kecamatan	Tahun							
		2017	Retribusi	2018	Retribusi	2019	Retribusi	2020	Retribusi
1	Batang Anai	1,089	621,990,350	1,175	1,277,545,218	1,203	650,383,786	481	384,477,459
2	Lubuk Alung	225	94,134,654	90	90,851,865	326	383,015,863	87	21,222,920
3	Sintuk Toboh Gadang	7	8,930,683	24	15,549,767	28	41,724,965	9	6,636,130
4	Nan Sabaris	6	10,045,824	19	44,519,320	29	31,650,310	334	140,645,988
5	Ulakan Tapakis	7	46,437,844	13	22,610,400	10	38,424,575	10	22,760,638
6	Enam Lingsung	88	28,417,168	11	47,974,454	105	30,164,268	3	2,626,296
7	2x11 Enam Lingsung	5	73,103,606	7	16,615,404	7	55,163,840	11	65,084,464
8	2x11 Katu Tanam	112	81,538,200	32	212,582,851	9	12,591,388	6	14,038,248
9	VII Koto	121	55,988,481	101	39,008,728	37	37,132,140	2	7,298,848
10	V Koto Timur	3	1,334,640	1	820,634	3	13,000,720	2	29,034,892
11	V Koto KP Dalam	2	8,557,200	2	3,281,600	4	2,313,454	2	11,746,000
12	Padang Sago	0	0	0	0	1	214,704	0	0
13	Patamuan	0	0	8	17,249,392	17	26,378,413	66	37,643,274
14	Sungai Geringging	2	1,795,272	3	5,552,584	2	6,753,610	5	2,462,921
15	Sungai Limau	7	27,891,304	17	12,232,844	33	31,640,253	7	6,714,190
16	Batang Gasan	1	951,440	38	9,490,600	0	0	2	3,374,800
17	IV Koto Aur Malintang	4	16,170,382	2	1,475,320	0	0	2	10,300,000
Jumlah		1,679	1,077,287,048	1,543	1,817,360,981	1,814	1,360,552,289	1,029	766,067,068

Sumber: Data dari Dokumen Jumlah Rekap Izin Mendirikan Bangunan Per Kecamatan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman

Pada tabel 1.6 diatas menunjukkan bahwa jumlah pemohon yang mengurus mengalami naik turun sepanjang tahun 2017-2020. Terkhusus untuk tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan ada pandemi virus covid-19 ini.

Tim Nagari yang dimaksud yaitu Tim Nagari mempunyai tugas melayani masyarakat dalam hal proses pengurusan perizinan serta mengkoordinasikan dengan Tim Kecamatan bahwa ada masyarakat yang melakukan proses

pengurusan perizinan ingin mendapatkan pelayanan yang langsung diproses ditempat. Dengan adanya koordinasi dari pihak Nagari dan pihak Kecamatan, Tim Teknis membuat jadwal tinjauan untuk turun ke lapangan agar kerja tim tersebut terjadwal. Pada bagian ini, pihak dari Nagari cuman membantu pemohon dalam membuat surat pengantar untuk pengurusan perizinan yang akan dituju serta pihak Nagari bersama pihak Kecamatan menandatangani berita acara Komisi Kecamatan untuk ditindaklanjuti oleh Tim Teknis.

Dalam pelaksanaan kegiatan turun ke lapangan harus ada surat perintah tugas dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan tersebut karena itu sudah di atur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Nomor 039/KEP/DPMPTP/2019. Sasaran dari program ini adalah masyarakat yang akan mengurus proses pengurusan perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian ini.

Program yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ini memudahkan masyarakat dalam proses pengurusan perizinan karena Kabupaten Padang Pariaman yang mempunyai 17 Kecamatan, 103 Nagari, dan 600 Korong sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Administrasi Nagari. Luas wilayah Kabupaten Padang Pariaman sekitar 1.328,79 km², dengan panjang garis pantai 42,11 Km dengan Kecamatan 2x11 Kayu Tanam tercatat memiliki wilayah paling luas yakni 228,70 Km² dan Kecamatan Sintuk Toboh Gadang memiliki luas terkecil, yakni 25,56

Km2. Karena faktor wilayah yang luas inilah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman membuat terobosan program yang cepat dan efisien untuk memudahkan masyarakat dalam hal perizinan. Sesuai dengan yang di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman bergerak untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik nya kepada masyarakat agar tingkat partisipasi masyarakat meningkat dari waktu ke waktu dalam hal proses pengurusan perizinan yang mana juga akan mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman dari sektor retribusi itu sendiri.

Dalam hal memberikan layanan kepada masyarakat, jumlah sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas sebanyak 43 orang. Yang mana itu tersebar di Sekretariat, Bidang Penanaman Modal , Bidang Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Bina Industri, dimana pembagiannya di sesuaikan dengan keahlian masing-masing karena sudah tertuang dalam regulasi Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 161/KEP/BPP/2018 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah di tetapkan pada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah

Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman membuat regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Nomor 06/KEP/DPMPTP/2017 Tentang Standar Operasional Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk sebagai pedoman dasar dalam proses penyelenggaraan pemberian layanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mencakup alur proses pengurusan perizinan, persyaratan prosedur, jangka waktu, dan standar biaya dalam proses pengurusan perizinan. Dalam melaksanakan Program Pelayanan Langsung Tuntas ini telah didukung dengan sarana-sarana penunjang lainnya dalam melaksanakan kegiatan program ini. Seperti kendaraan operasional, printer, scanner, komputer, laptop, telepon, jaringan, pelayanan perizinan berbasis IT, dan sarana lain-lainnya untuk penunjang kegiatan program ini.

Permasalahan yang di temui pada pelaksanaan program kata Bapak Emri Nurman selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan yaitu:

Masih adanya beberapa titik lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang susah mendapatkan sinyal internet yang mendukung untuk melaksanakan program ini. Karena sinyal internet ini merupakan termasuk faktor yang penting dalam pelaksanaan program ini. Sinyal internet yang kurang bagus inilah merupakan

salah satu faktor penghambat yang menyebabkan program itu tidak berjalan dengan optimal. Kemudian permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan dalam hal proses pengurusan perizinan terkhususnya di sektor izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2020 ini disebabkan oleh karena adanya pandemi virus covid-19 ini. Yang mana berakibat pada berpengaruhnya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal proses pengurusan serta mempengaruhi juga terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta berpengaruh juga terhadap petugas dalam menjalankan program ini. Akibat dari adanya pandemi virus covid-19 ini, anggaran pada pelaksanaan program ini di *Refocusing* dan direalokasikan untuk penanganan virus covid-19 ini⁸.

Pada Penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Batang Anai, Nagari Kasang, dan Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman karena di daerah tersebut banyak pemohon yang mengurus pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Kemudian yang ingin diteliti peneliti yaitu bagaimana implementasi dari Program Pelayanan Langsung Tuntas yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman terkhususnya pada pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Program Pelayanan Langsung Tuntas ini merupakan salah satu inovasi yang lahir pada Tahun 2019 dan menjadi salah satu program yang menunjang peningkatan perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman.

⁸ Hasil wawancara dengan Emri Nurman, S.STP., MM selaku Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian pada tanggal 16 Juli 2020 di Kantor DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah peneliti adalah “ Bagaimana implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas (Palanta) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman terkhusus nya pada pengurusan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman itu berjalan terkhusus nya pada pengurusan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan penelitian ini, yaitu diantaranya penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Berikut akan dijelaskan oleh peneliti tentang manfaat akademis dan manfaat praktis dalam penelitian yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan pada Program Pelayanan

Langsung Tuntas (PALANTA) dan memperkaya bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Administrasi Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana implementasi program yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Program Pelayanan Langsung Tuntas (PALANTA) ini yang diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dengan adanya Program Pelayanan Langsung Tuntas ini.

